

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* DI DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Pembayaran Hutang Secara Tempo Dengan Sistem *Ijon* Dan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Di Desa Jolotigo Kec. Talun Kab. Pekalongan

1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Dengan Sistem *Ijon* Di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Utang-piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, ada pula pihak lain yang tengah dilampirkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman dengan pengembalian secara tempo walaupun mereka berdalil menolong sesama.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan, praktek utang piutang yang mereka laksanakan adalah sistem utang piutang sistem *ijon* atau masyarakat setempat mengenal dengan istilah *rampasan*. Istilah *Rampasan* menurut masyarakat setempat adalah

seorang debitur datang kepada seorang kreditur untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika si debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut yaitu dengan hasil perkebunan dengan sytem *ijon* secara tempo yang telah disepakati. Dengan kata lain jangka pengembalian telah ditentukan bersama, disamping itu prosesnya mudah dan tidak diharuskan meninggalkan barang jaminan.

Bapak Irfanudin dan Ustadz Soklari yang penulis anggap sebagai representasi ulama kontemporer di desa Jolotigo memberikan pendapat bahwa hutang piutang sistem *ijon* termasuk jenis hutang piutang yang diperbolehkan dalam Hukum Islam.¹⁰⁰ Beliau mengatakan bahwa hutang piutang system '*ijon*' harus didasari prinsip '*an taradhin*' saling *rhidho* antara keduanya.

Pendapat tersebut yang penulis anggap sebagai perwakilan ulama sepuh di desa Jolotigo memasukkan utang piutang sistem '*ijon*' kedalam kategori transaksi yang diperbolehkan. Beliau pun dengan tegas memperbolehkan praktek utang piutang sistem '*ijon*'. Namun utang piutang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Irfanudin dan Ustadz Soklari sebagai representasi ulama' dan Pamong Desa Jolotigo

Kasus yang terjadi di desa Jolotigo kecamatan Taulun Tersebut yang mana petani meminjam uang kepada kreditur yaitu tengkulak pada awal perjanjian mereka meminjam untuk memenuhi hajat hidup mereka yang tentunya bermacam-macam dari hutang tersebut akan dikembalikan dengan hasil perkebunan secara tempo dengan sistem *ijon* yang mana cara menentukan temponya dengan melihat hasil panen pertama kemudian dikalikan dengan sejumlah hutang yang telah disepakati. Dengan demikian salah satu rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang sistem *ijon* telah terpenuhi.

Selain itu objek dalam transaksi ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana syahnya akad utang piutang tersebut diadakan, yaitu objek merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang dihutangkan tersebut yang berupa uang yang telah diterima debitur, dapat dipindah tangankan oleh kreditur kepada debitur sehingga uang sudah menjadi milik debitur, dengan demikian uang sebagai objek tersebut dapat diserahkan kepada debitur. Dalam hal tersebut telah terpenuhi dalam hal utang piutang sistem *ijon* di desa tersebut.

Demikian juga dengan *akidnya* dalam transaksi utang piutang sistem *ijon* sudah memenuhi syarat sahnya akad dilakukan yaitu orang yang melakukan akad yaitu *muqtaridh* dan *muqridh*

adalah orang-orang yang mampu bertindak menurut hukum dan merupakan pihak-pihak yang berhak membelanjakan hak miliknya.

Jadi jika para kreditur dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik. Karena dari segi *finansial* mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di desa tersebut tidak lah demikian. Karena setiap kali seorang debitur yang melakukan pinjaman di desa tersebut selalu ditarik tambahan dengan dalil biaya pemetikan, dan menurut mereka tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terimakasih karena atas pinjamannya.

Dalam menentukan tempo pembayaran tentunya seorang kreditur tidaklah langsung menentukan pada nominal yang harus dibayar sesuai nominal yang dipinjam, misalnya pinjam uang sebesar Rp.6.000.000 kemudian dengan melihat hasil panen yang pertama sebesar Rp.2.000.000. dengan 3 kali tempo pembayaran hutang nya lunas. Akan tetapi dari hutang sebesar Rp.6.000.000. tersebutu dengan hasil pertama Rp.2.000.000. maka kreditur biasa menentukan tempo 4 sampai 5 masa pembayaran yang jika dikalkulasi sampai Rp.8.000.000. sampai Rp.10.000.000. model perhitungan seperti ini mereka sepakati meningat pihak kreditur masih dibebani biyaya pemetikan dan lain sebagainya.

Seperti halnya transaksi utang piutang system ijon yang terjadi pada Ibu Hj. Emi dan Bapak Sarpani nominal yang dipinjam oleh Bapak Kusno sebesar Rp.17.000.000. dengan hasil penen pertama sebesar Rp.6.400.00. mereka sepakat menentukan masa tempo sebesar 4 kali masa panen. Sebenarnya dari nominal yang dipinjam oleh Bapak Kusno sebenarnya kalau dengan 3 kali pembayaranpun hutangnya sudah lunas akan tetapi mereka sepakat denga menentukan 4 kali pembayaran hal itu mereka lakukan mengingat dari pihak kreditur masih dibebani biaya pemetikan dan semua itu telah disepakati oleh para pihak. Semuanya didasarkan atas kerelaan para pihak, tanpa adanya paksaan.

Pembayaran hutang secara tempo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jolotigo akad/kesepakatanya adalah dimusim pertama transaksi, dimana biasanya pembayaran dilaksanakan dua sampai tiga musim berbuah. Pembayaran dengan pasti dapat diketahui pada saat pembayaran musim pertama akad, sedangkan untuk tempo selanjutnya kreditur harus menunggu musim berikutnya, dimana buah dari tanaman tersebut belum nampak sama sekali dan tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi dengan tanaman tersebut dimusim mendatang. Apakah tanaman tersebut akan berbuah dimusim berikutnya atau bahkan ada bencana yang dapat merusak tanaman tersebut dan menghalanginya untuk berbuah. Oleh karena itu, terlihat jelas

bahwa tidak ada jaminan keselamatan obyek pembayaran secara tempo.

Dari masa tempo tersebut maka permasalahan yang muncul dalam praktek utang piutang sistem *ijon* adalah adanya hasil pengembalian yang tidak pasti, ada kemungkinan pada pembayaran tempo pertama dengan tempo yang lainya berbeda-beda bisa hasil berkurang maupun bertambah. Hal ini disebabkan mungkin adanya cuaca yang ekstrim atau disebabkan adanya hama yang menyebabkan produksi buah berkurang. sehingga untuk hasilnya tiap tempo belum tampak kejelasan dan kebaikanya.

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan transaksi utang piutang tersebut yaitu untuk menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si pengutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Dengan pengembalian secara tempo tersebut, banyak kesamaran yang akan merugikan salah satu pihak bias kreditur atau debitur hal itu dikarenakan adanya pengembalian yang tidak jelas jumlahnya walaupun macam dan dzatnya diketahui akan tetapi kesamaran dalam transaksi tersebut tidak dapat dihindarkan.

Menurut penulis, dalam praktek di atas, memang dilakukan dengan cara saling meridlai (*antarâdlin*), namun tetap dianggap kurang tepat karena “*keridlaan*” dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak beralih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah *ridho*, namun semi pemaksaan.

2. Faktor-Faktor yang melatar belakangi terjadinya akad hutang-piutang dengan sistem *ijon* di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan

Faktor-faktor yang melatar belakangi praktek tersebut adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat ditambah lagi para kreditur tidak meminta barang jaminan pada pihak debitur serta pengembaliannya yang bebas (dalam arti mengembalikan pada saat panen tiba). Sehingga membuat masyarakat desa tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya untuk biaya pendidikan, untuk membeli pupuk, tambahan modal usaha atau untuk membeli kendaraan bermotor. Ditambah lagi dengan pemahaman tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam sangat minim, sehingga praktek tersebut bebas berkembang.

Apabila kita mengamati hadist Nabi yang menganjurkan untuk memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi

sedekah. Karena utang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.¹⁰¹

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak. Bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Sebagaimana petunjuk Allah dalam Al-Qur'an kepada umatnya agar berlaku hemat dan jangan memboroskan harta bendanya, yaitu Firman Allah, Q.S. Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا

*Artinya; Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah kawan syetan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhan-Nya. (Q.S. Al-Isra' ayat 27).*¹⁰²

Demikian juga petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutup kebutuhan hidup, dan tidak membiasakan menutup kebutuhan hidup dengan jalan berutang. Dalam hal ini Rasulullah telah memberikan bimbingan agar terhindar dari utang. Karena beliau menyamakan kekufuran dengan utang, tapi bukan kesamaan dalam tingkatan besarnya dosa, melainkan pada akibat-akibat buruk yang sama - sama membawa

¹⁰¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 123

¹⁰² Qur'an dan Terjemh. *Op. Cit.* h. 219

kepada kesulitan dan penderitaan yang gawat dikemudian hari, karena itu keduanya perlu dihindari.

Kenyataan berbeda pada era sekarang ini, seseorang berutang tidak hanya untuk menutupi kebutuhan hidup yang mendesak, tapi juga sekedar untuk memenuhi kepuasan pribadi saja. Misalnya untuk membeli sepeda motor atau yang lainnya yang bersifat pelengkap saja. Hal ini pula yang menjadi faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Jolotigo Kec. Talun Kab. Pekalongan untuk melakukan praktek utang piutang semacam ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak begitu urgen. Meskipun ada yang melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang urgen, namun umumnya dari mereka yang melakukan transaksi semacam ini hanya sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap saja.

Semua itu dikarenakan, mereka merasa lebih diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berutang, baik kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang biasa-biasa saja. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan alasan dibolehkannya berutang, karena pada dasarnya, seseorang boleh mengadakan utang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang urgen, bukan sekedar pelengkap saja.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi utang

piutang di desa tersebut adalah karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup urgen atau pun kebutuhan yang tidak begitu urgen, ditambah lagi dengan pemahamannya tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam yang sangat minim. Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Namun pemahaman tentang fiqih muamalahnya sangat minim. Sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada *legitimasinya*. Karena masyarakatnya sendiripun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Akad Hutang-Piutang Dengan Sistem *Ijon* di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Sekedar mengingat pada bahasan sebelumnya, bahwa *al-qordh* mengandung dua makna, yaitu:

1. Makna *I'arah*, mengandung arti *tabarru'*, atau memberi harta kepada orang lain dengan dasar akan dikembalikan.
2. Makna *mu'awadlah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tapi dihabiskan dan dibayar gantinya.¹⁰³

Jika di Bab II telah dijelaskan secara lengkap mengenai hutang piutang, baik berkaitan dengan pengertian, dasar hukum,

¹⁰³ Hasbi As Syiddiqie, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, Cet. ke-4, 2001, hlm. 103

syarat dan rukun, maupun tentang akibat hukum serta hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan. Maka pada bagian ini akan sedikit disinggung mengenai sistem *ijon* sebagai komparatif untuk menentukan kategori dan jenis dari '*ijon*'.

Sistem *Ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.¹⁰⁴ Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa mentransaksikan hasil perkebunan yang belum tampak kelayakannya untuk dipanen.

Adapun syarat transaksi sistem *ijon* yaitu sebagai berikut

a) Syarat transaksi sistem *ijon* ;

1) Bagi masing-masing pihak yang berakad

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah *baligh* dan berakal (menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Jadi dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil, orang gila melakukan transaksi atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah.

2) Adanya kerelaan kedua belah pihak

¹⁰⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1992), hlm. 124.

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian, kalau di dalam perjanjian itu terdapat unsur pemaksaan maka akad itu tidak sah.¹⁰⁵

3) Syarat-syarat barang (*Muslim Fih*)

- a. Mensyaratkan harus dipetik dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad.
- b. Jenisnya diketahui atau dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
- c. Akadnya tidak disertai persyaratan apapun.
- d. Barang dalam tanggungan.

A. Ditinjau dari rukun dan syarat

Ditinjau dari rukun dan syarat hutang piutang sistem *ijon* sebagai sebuah *aqad*, hutang piutang sistem *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan merupakan suatu bentuk hutang piutang yang sah dan diperbolehkan oleh *syara*'. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini :

¹⁰⁵ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.* hlm. 53.

1. *Aqidain*

Yaitu *muqtaridh* dan *muqridh* adalah orang-orang yang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*) dan merupakan pihak-pihak yang berhak membelanjakan hak miliknya. Para pihak dalam transaksi utang piutang sistem *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo biasanya adalah orang-orang yang telah berkeluarga dan berakal sehat (*aqid*), dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*Tamyiz*) dan mereka juga merupakan orang yang merdeka dan penuh dengan kesadaran diri tanpa paksaan dari orang lain untuk mengikat diri pada sebuah akad utang piutang sistem *ijon*. Sehingga dari sisi *Aqidain*, transaksi ini dapat dikatakan syah dan tidak ada persolan yang berarti.

Hail itu dibuktikan dengan keterlibatan para kreditur dengan tengkulak yang mayoritas dan keseluruhan yang terjadi di Desa Jolotigo tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga dan sudah paham mengenai transaksi dan perakatan.

2. *Ma'qud Alaihi*

Objek pembayaran hutang yang berupa bahan-bahan material bangunan merupakan objek yang memenuhi syarat sebagai suatu barang yang dapat dijadikan sebagai objek hutang piutang. Pasir, semen, batu bata, genting

merupakan barang-barang yang jelas, dapat dihitung dengan ukuran, satuan/timbangan, dapat dikenali, bukan barang mutanajis, bermanfaat bagi manusia, dibenarkan oleh *syara'*, dapat diserahkan terimakan. Hal ini sama dengan objek pembayaran hutang yang dilaksanakan di Desa Jolotigo tersebut yang mana objek pembayaran hutang berupa hasil perkebunan, sehingga dari sisi objek atau barangnya adalah sah.

3. Sighat Aqad (*Ijab Qabul*)

Lafal yang biasanya diucapkan dalam praktek hutang piutang, lafal yang dapat digunakan adalah lafal *qordh*, atau lafat yang sepadan dengannya. Yaitu adanya sighat ijab dan qabul untuk melakukan perjanjian hutang piutang. Sighat merupakan hal atau unsur terpenting dalam melakukan suatu akad atau perikatan, termasuk akad hutang piutang. Menurut Fuqaha Hanafiah, rukun aqad hanya satu, yakni *sighat* aqad itu sendiri.

Kejelasan lafal dalam suatu aqad mutlak diperlukan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Kejelasan lafal dalam suatu aqad pada umumnya dan utang piutang pada khususnya bertujuan agar para pihak faham betul terhadap perjanjian atau kesepakatan yang mereka buat. Sehingga para pihak akan

mengerti betul tentang akibat hukum dari akad *ijon*, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada *muqridh* dan *muqtaridh*.

Sighat yang jelas juga akan memberi identitas, bentuk dan warna dari suatu akad. Haruslah *sighat* ijab qabul memperlihatkan kesungguhan, tidak diucapkan secara ragu-ragu, karena apabila *sighatul aqdi* tidak menunjukkan kesungguhan, akad itu menjadi tidak sah.¹⁰⁶

Sighat akad yang terjadi antara kreditur dengan debitur yang terjadi di desa tersebut tentunya sangat jelas yaitu petani meminjam uang kepada tengkulak dan akan dibayarkan dengan hasil perkebunan secara tempo.

B. Ditinjau dari lama waktu pembayaran (Tempo Pembayaran)

Jika ditinjau dari lama waktu pembayaran hutang piutang sistem *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan merupakan suatu bentuk hutang piutang yang tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh *syara'*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini :

1. Ketidak pastian mengenai objek pembayaran

Pembayaran hutang secara tempo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jolotigo akad/kesepakatannya adalah dimusim pertama transaksi, dimana biasanya pembayaran

¹⁰⁶ Hasbi As Syiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 29

dilaksanakan dua sampai tiga musim berbuah. Pembayaran dengan pasti dapat menetahui dengan pasti tanaman dimusim pertama akad, sedangkan untuk tempo selanjutnya kreditur harus menunggu musim berikutnya, dimana buah dari tanaman tersebut belum nampak sama sekali dan tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi dengan tanaman tersebut dimusim mendatang. Apakah tanaman tersebut akan berbuah dimusim berikutnya atau bahkan ada bencana yang dapat merusak tanaman tersebut dan menghalanginya untuk berbuah. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan obyek pembayaran secara tempo.

Dari masa tempo tersebut maka permasalahan yang muncul dalam praktek utang piutang system *ijon* adalah adanya hasil pengembalian yang tidak pasti, ada kemungkinan pada pembayaran tempo pertama dengan tempo yang lainya berbeda-beda bisa hasil berkurang maupun bertambah. Hal ini disebabkan mungkin adanya cuaca yang ekstrim atau disebabkan adanya hama yang menyebabkan produksi buah berkurang. sehingga untuk hasilnya tiap tempo belum tampak kejelasan dan kebaikanya hal ini sesuai dengan larangan Hadis Nabi yang berbunyi,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , نَهَى الْبَا عَ وَالْمُبْتَاعَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ : حَتَّى تَذَهَبَ عَاهُهَا. (متفق عليه) ¹⁰⁷

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata: Rasulullah SAW. melarang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya, Ia larang penjual dan pembelinya”. *Muttafaq alaih*. Dan pada satu riwayat: dan adalah ia apabila ditanya (ma’na) “nyata jadinya”, Ia berkata : “hingga hilang bahayanya”. (HR.Muttafaqun’alaih).¹⁰⁸

Ketidak pastian pengembalian inilah yang berpeluang menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat, gesekan, kecurigaan dan pertengkaran dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah pencatatan atau penulisan transaksi yang tidak secara tunai merupakan sebuah kemutlakan agar menjadi syah dan sesuai *syara*’. Jika memang demikian adanya, maka praktek utang piutang system *ijon* masih mempunyai kesamaran dan berpotensi menjadi transaksi yang tidak diperbolehkan oleh *syara*’.

¹⁰⁷ Al-Hafizh bin Hajar, al-‘asQalani, *Op. Cit*, hlm. 173.

¹⁰⁸ A Hassan, *Op. Cit*, hlm.376.

2. Ketidak setabilan harga objek pembayaran

Selain adanya ketidak pastian produksi atau hasil perkebunan yang tidak pasti, juga barang komoditi yang telah disepakati antara kreditur dengan debitur atau petani sebagai objek pembayaran hutang tentunya memiliki satuan harga yang tidak tetap dan tidak selalu setabil tiap tahunnya yang tentunya juga berpengaruh pada nominal yang seharusnya didapatkan oleh kreditur. Untuk harga masing masing jenis untuk komoditi cengkih berbeda tentunya, harga cengkih yang masih basah berkisar antara Rp.27.000. (duapuluh tuju ribu) sampai dengan Rp.45.000, (empat puluh lima ribu) perbedaan harga yang tidak tentu inilah yang kadang tidak disadari oleh para petani yang sangat berpengaruh pada nominal hutang yang dibayarkan. Sepertihalnya kasus yang terjadi antara Bapak Heri dengan Bapak Busro yang mana Bapak Heri meminjam uang kepada Bapak Busro sebesar Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk perbaikan rumah. Pada awal pembayaran dari lahan perkebunan cengkih seluas 10 Ha. Menghasilkan \pm Rp.4.000.000 (empat juta) dengan hasil tersebut mereka sepakat menetapkan 4 kali masa panen atau 4 kali pembayaran dan jika dikalkulasi akan mendapatkan sejumlah

Rp.16.000.000. (enam belas juta) sedangkan sisanya dari pembayaran hutang sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) untuk biaya pemetikan oleh kreditur.

Pada awal pembayaran pertama tepatnya pada tahun 2006 komoditi cengkih yang dijadikan objek pembayaran oleh Bapak Heri mempunyai harga Rp.35.000./Kg dalam kondisi basah, sehingga mereka menetapkan Rp.4.000.000. dari perhitungan lahan seluas 10 Ha. yang menghasilkan ± 115 Kg. Sedangkan pada pembayaran kedua tepatnya tahun 2007 yang tadinya harganya Rp.35.000./Kg. sekarang menurun menjadi Rp.29.000./Kg. sedangkan hasil panen mencapai ± 110 Kg yang mana jika dikalikan Rp.3.190.000. Pada tahun pembayaran ketiganya tepatnya pada tahun 2008 harga komoditi masih tetap sama kaitu berkisar Rp.29.000./Kg. sedangkan hasil komoditi pada tahun itu ± 200 Kg. jika dihitung pembayaran pada tahun itu sejumlah Rp.5,800.000. Sedangkan pada saat pelunasan tepatnya pembayaran yang keempat pada tahun 2009 harga komoditi pembayaran sudah mengalami kenaikan sebesar Rp.29.000./Kg. dengan hasil komoditi ± 210 Kg. yang mana jika dikalkulasi menjadi Rp.6.450.000.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Busro (selaku kreditur/tengkulak) pada tanggal 8 April 2014.

TABEL VIII
Spesifikasi Hasil Pembayaran Hutang

No	Tahun	Jumlah Komuditi	Harga /Kg	Jumlah
		Dalam Kg		
1	2006	115	Rp.35.000	Rp.4.025.000
2	2007	110	Rp.29.000	Rp.3.190.000
3	2008	200	Rp.29.000	Rp.5.800.000
4	2009	210	Rp.30.000	Rp.6.450.000

Dari transaksi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketidak setabilan harga tiap tahun mempengaruhi pada nominal hutang yang dibayarkan.

Hal ini berawal dari pendapatan masing-masing tempo yang berbedea-beda yang bias merugikan dan menguntungkan salah satu pihak. Kerugian bias datang pada kreditur/tengkulak bila harga tiap masa panen atau masa pembayaran mengalami kenaikan dan sebaliknya kerugian juga bias datang kepada petani selaku debitur bila harga tiap panennya naik sehingga nominal yang dibayarkan semakin besar.

3. Rentan dengan kelalainan

Praktek utang piutang system *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo merupakan praktek hutang piutang yang sederhana yang tidak memerlukan saksi-saksi dan pernyataan tertulis yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *muqridh* dan *muqtaridh* berkenaan

dengan lama hutang dan waktu pengembaliannya. waktu aqad utang piutang sistem *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo masuk kategori lama, yaitu dalam hitungan tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang sampai lintas generasi.

Salah satu kasus yang akan muncul ketika akad utang piutang sistem *ijon* tidak dicatat secara rapi adalah jika salah satu pihak yang melakukan aqad ini telah meninggal dunia. Padahal berdasarkan data di lapangan, bahwa hutang ini dapat dialihkan ke generasi berikutnya, misalnya pada anak-anak para pihak. Sehingga untuk membuktikan telah terjadi perikatan utang piutang system *ijon* mereka mengalami kesulitan. Kasus ini berpeluang menimbulkan kebohongan bagi pihak yang mengaku sebagai *muqridh*. Maka menurut Bp. Ust Fahmi, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan bicara dari hati ke hati dan mengutamakan sikap kejujuran dan kepercayaan. Bahkan bila perlu dengan mengangkat sumpah demi Allah SWT.¹¹⁰

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat perubahan perilaku dan kebiasaan pasti akan berubah mengikuti perubahan zaman. Setidaknya hal-hal yang perlu dicatat dalam aqad utang piutang system *ijon* adalah nama para

¹¹⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April 2014, Ust Fahmi merupakan salah satu ulamak yang terkemuka di desa tersebut.

pihak, barang yang menjadi objek pembayaran termasuk jumlah, jenis, kualitas barang, dan pihak ketiga yang diberi wewenang untuk managih atau mengembalikan hutang apabila salah satu pihak yang mengadakan akad tersebut meninggal dunia. Sehingga dampak-dampak negatif dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diperbolehkan oleh syara' tidak terjadi, walaupun utang piutang system *ijon* merupakan tradisi yang berlaku dalam masyarakat yang berlandaskan pada kejujuran dan kepercayaan.

Untuk menghindari perselisihan tersebut maka dalam perjanjian utang piutang system *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo haruslah mencantumkan ketentuan sebagai berikut;

1. Apabila pada masa tempo pelunasan, setelah dilakukan kalkulasi dari pihak kreditur/tengkulak mengalami kerugian dari transaksi tersebut maka harus menambah masa tempo pembayaran/menambah masa panen sehingga hutangnya terlunasi tanpa harus ada tambahan krena tambahan dalam utang piutang termasuk *riba*.
2. Apa bila kreditur/tengkulak mendapatkan untung dari pengembalian hutang yang tidak wajar dari transaksi tersebut maka harus dikembalikan kepada debitur/petani.

3. Hendaknya transaksi utang piutang sistem *ijon* dilaksanakan secara tertulis kalau perlu juga menghadirkan saksi, hali ini karena transasksi pembayaran hutang secara tempo dengan sistem *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo tergolong tahunan dan rentan dengan kelalaian. Sesuai dengan ketentuan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (Al-Baqarah: 282).*¹¹¹

Dari sini lah kesamaran dalam akad utang piutang system *ijon* yang dilarang oleh *syara'* dapat dihilangkan, karena unsur madhorot nya yang berupa kerugian diantara salah satu pihak entah dari kreditur maupun debitur dapat dihilangkan.

¹¹¹ Qur'an dan Terjemh. *Op. Cit.* h. 119